



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612*  
*E-Mail : pmptspplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 500.16.7.2/2681/PMPTSP-TK/11/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

- Menimbang** : a. Permohonan RODINI, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 18 September 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/220/DIKBUD IV/2023 Tanggal 31 Oktober 2023;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARURROHIMIN NAHDLATUL  
WATHAN BATU CANGKU  
Alamat : Dusun Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela  
Kabupaten Lombok Timur  
Nama Satuan : TK SYAIKHUNA NW  
Alamat : Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : RODINI, S.Pd

**KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 14 November 2023



**Tembusan kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612  
E-Mail : pmptsp@lomboktimur.go.id Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 503/1936/PMPTSP-TK/08/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/193/DIKBUD IV/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama Lembaga         | : | YAYASAN PONDOK PESANTREN DARURROHIMIN NAHDLATUL WATHAN BATU CANGKU  |
| Alamat               | : | Dusun Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur |
| Nama Satuan          | : | TK SYAIKHUNA NW   |
| Alamat               | : | Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur                   |
| Kepala Sekolah       | : | RODINI, S.Pd  |
| Didirikan pada tahun | : | 2022  |
| Akta Notaris         | : | Junaedy Surya Negara, SH., M.Kn. No.03 Tanggal 06 Juni 2022         |

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Pejabat Tk. I (IV/b)

NIP. 19690726 200003 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

